



Jurnal Esensi Hukum

Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Volume 5 No. 1 Bulan Juni Tahun 2023

E-ISSN: 2761-2982 | P-ISSN: 2716-2893

<https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>

PROSPEKTIF GANJA INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN PELAYANAN KESEHATAN

Singgih Tomi Gumilang¹, Bambang Waluyo², Beniharmoni Harefa³, Teguh Hartono⁴, Hilda Novyana⁵

¹Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
E-mail: tomi@sativanusantara.org

²Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
E-mail: bambangwaluyo@upnvj.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
E-mail: beniharefa@upnvj.ac.id

⁴Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
E-mail: teguhhartono.mh@gmail.com

⁵Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
E-mail: hilda.novyana@upnvj.ac.id

E-mail Corresponding Penulis: hilda.novyana@upnvj.ac.id

ABSTRACT

The utilization of cannabis for health care purposes in Indonesia is still hampered by the provisions of Article 8 paragraph (1) and Explanation of Article 6 paragraph (1) letter a of the Narcotics Law, even though the UN Narcotics Commission has removed cannabis from the list of the most dangerous narcotics because it has medical benefits. Normative legal research with a statutory approach and real cases found that the criminal policy of the Republic of Indonesia, which prioritizes a punitive approach to the use of cannabis rather than aspects of restorative justice, needs to be evaluated. So it is urgent to immediately decriminalize the use of cannabis for the benefit of health services by legal reform related to the regulation of cannabis which is considered no longer appropriate, namely by reformulating the Narcotics Law and its implementing regulations, so that prospective ganja Indonesia's can be empowered for the greatest benefit of the community in the health sector and the medical industry without having to import from abroad.

Keywords: *Medical Cannabis, Criminal Policy, Restorative Justice, Decriminalization, Ganja*

ABSTRAK

Pemanfaatan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan di Indonesia masih terbentur ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, walaupun Komisi Narkotika PBB telah mengeluarkan ganja dari daftar narkotika paling berbahaya karena memiliki manfaat medis. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus nyata, menemukan bahwa kebijakan kriminal Negara Republik Indonesia yang lebih mengedepankan pendekatan pidanaan terhadap pemanfaatan ganja daripada aspek keadilan restoratif, perlu dievaluasi. Sehingga mendesak segera dilakukan dekriminialisasi terhadap pemanfaatan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan dengan pembaharuan hukum terkait pengaturan ganja yang dipandang sudah tidak sesuai lagi, yaitu dengan cara mereformulasi Undang-Undang Narkotika dan peraturan pelaksanaannya, sehingga prospektif ganja Indonesia dapat diberdayakan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat di bidang kesehatan maupun industri medis tanpa harus melakukan impor dari luar negeri.

Kata Kunci: Ganja Medis, Kebijakan Kriminal, Keadilan Restoratif, Dekriminalisasi, Ganja

1. Pendahuluan

Pengetahuan mengenai tanaman ganja yang sangat kurang tersosialisasikan kepada masyarakat luas baik itu jenis-jenis maupun kelebihan serta kekurangannya, mengakibatkan ganja hanya dipandang dari sisi negatifnya saja yaitu hanya membawa *mudharat*, karena untuk kepentingan pemakaian relaksasional semata, yang dapat mengakibatkan sang pemakai ganja tersebut mengalami gejala kecanduan secara psikis. Padahal tanaman ganja mempunyai banyak manfaat untuk pengobatan berbagai macam penyakit berbahaya, selain itu tersurat manfaat industri karena ganja dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pakaian *hemp*, tas *hemp*, kertas, *hemp* plastik, *hemp* kosmetik, bahan bangunan *hemp*, bahan bakar alternatif *hemp* dan lain sebagainya.

Penorehan sejarah mengenai ganja sebagai salah satu pengobatan tertua di dunia, pertama kali dilakukan di Negara Republik Rakyat Tiongkok. Kitab *Pen Tsao Ching*,

yang berasal dari kumpulan catatan Kaisar Shen Nung pada tahun 2.900 sebelum masehi, adalah salah satu kitab pengobatan yang dapat dikatakan tertua di dunia, menyebutkan kegunaan ganja untuk menghilangkan sakit datang bulan [*menstruation*], malaria, beri-beri, reumatik, gangguan kehamilan, dan gangguan pencernaan¹. Penggunaan ganja sebagai penghilang rasa sakit [*painkiller / anesthesia*] dipopulerkan oleh ahli bedah terkenal dari Negara Republik Rakyat Tiongkok yang bernama Hua Tuo pada tahun 220 Masehi. Hua Tuo dicatat dalam sejarah sebagai ahli bedah pertama di dunia, yang melakukan berbagai operasi bedah yang sulit, tanpa menimbulkan rasa sakit. Operasi transplantasi organ, pembedahan usus, bedah rongga perut, dan pembedahan dada, dapat dilakukannya tanpa menimbulkan rasa sakit kepada si pasien. Menurut catatan Hua Tuo, beliau menggunakan ramuan bernama *Ma-Yo* yang terdiri atas getah ganja [*Ma*] dan minuman anggur [*Yo*]².

Melihat potensi spesies ganja di daerah-daerah tertentu, seperti di Daerah Istimewa Aceh, dataran Pulau Jawa, Provinsi Lampung, Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, hingga dataran Ambon, dan beberapa wilayah lain di Negara Republik Indonesia. Maka, kekayaan alam ini seyogyanya dapat menyumbang perbaikan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia, bilamana dikelola dengan baik dan benar. Dan sudah barang tentu, dengan pengawasan yang super ketat. Dengan menarik perbandingan dengan negara-negara maju di dunia, contohnya di Neraga Kincir Angin, Belanda, yang membuat kebijakan pengawasan yang sangat ketat terhadap peredaran obat-obatan, termasuk juga ganja. Orang dengan kategori remaja, delapan belas [18] tahun kebawah, belum bisa menikmati rokok ganja dan minum minuman beralkohol, walaupun di Belanda penjualan rokok ganja di *coffee shop* dan alkohol di bar dapat diakses secara bebas. Dan sekalipun rokok ganja dan alkohol dapat diakses dengan mudah dan bebas, tetapi penjual telah dapat mengontrol dengan amat sangat ketat. Bahwa, hanya kalangan yang berusia delapan belas [18] tahun keatas-lah yang dapat membelinya. Jikalau terjadi pelanggaran terhadap aturan yang sudah berlaku tersebut, maka penjual akan dikenai sanksi yang sangatlah berat³.

¹ Tim Lingkar Ganja Nusantara, *Hikayat Pohon Ganja – 12.000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*, (Jakarta: Perkumpulan LGN, 2019), halaman 30

² *Ibid.* halaman 31

³ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) halaman 77-78

Namun, pemanfaatan ganja Indonesia untuk kepentingan pelayanan kesehatan di negara kita belum dapat didorong secara maksimal, karena hingga hari ini, paradigma pendekatan pemidanaan yang masih lebih dikedepankan. Politik *War on Drugs*, dengan mengganjar pidana penjara bagi sebagian besar penyalahguna narkotika bagi dirinya sendiri untuk kepentingan pelayanan kesehatan, nyatanya tidak juga menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Karena, penyalahguna narkotika bagi dirinya sendiri, seharusnya mendapatkan haknya untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, bukan malah dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Sebagaimana yang terjadi dalam kasus yang diteliti oleh Penulis di Pengadilan Negeri Bekasi, kasus tentang penggunaan ganja oleh mantan Terpidana HBA, yang cenderung masih menggunakan pendekatan pemidanaan, dengan mengacu pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062].

Dari kasus tersebut, dapat terlihat bahwa di Negara Republik Indonesia masih menggunakan pendekatan pemidanaan bagi siapapun yang memanfaatkan ganja walaupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Hal ini dapat dimaklumi, karena stigma masyarakat Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada aparat penegak hukum yang memandang negatif tanaman ganja. Hal ini terjadi, dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai manfaat ganja sebagai komoditas tanaman yang berdaya guna tinggi.

Berkaitan dengan latar belakang tersebut di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai kesenjangan [*discrepancy*] antara yang seharusnya [*das sollen*], bahwa ganja dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dengan kenyataan yang terjadi [*das sein*] adanya anomali dimasukkannya ganja ke dalam Daftar Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Daftar Lampiran I, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062] dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika [Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1200] dalam bentuk penelitian dengan judul: **“Prospektif Ganja Indonesia Untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan”**.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*)⁴, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan perbandingan hukum⁵. Pendekatan perundang-undangan yang ditelaah adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap perkara dengan mantan Terpidana HBA. Sedangkan, perbandingan hukum dengan melakukan telaahan mengenai legalisasi dan regulasi ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan di Negara Belanda dan di mayoritas negara bagian di Amerika Serikat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif⁶.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3.1. Kriminalisasi Terhadap Pemanfaatan Ganja Untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan

Teori keadilan digunakan untuk menganalisis, apakah pendekatan pemidanaan dan kriminalisasi terhadap ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan telah

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14.

⁵ Bambang Waluyo. (2012). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke-3, hlm. 50.

⁶ *Ibid*, hlm. 72.

memberikan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia yang membutuhkan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Menurut Gustav Radbruch: "keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan [Gustav Radbruch: *Gerechtigkeit, Zweckmäßigkeit*] adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan. Namun, belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas kedua terma itu berseberangan, akan tetapi, boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya *the rule of law*. Jadi, pada konteks ini, keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru harus bersandingan⁷.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062] terlihat jelas, bahwa pendekatan pemidanaan lebih dikedepankan dengan memasukkan ganja ke dalam daftar narkotika golongan I, masih belum memberikan keadilan karena ganja dimasukkan ke dalam daftar narkotika golongan I dan dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sehingga, kriminalisasi ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dirasakan sangat merugikan masyarakat yang membutuhkan ganja sebagai tanaman obat atau untuk terapi.

Bunyi Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062]: **"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan."**

⁷ Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010), halaman 3

Bunyi Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: **“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.”**

Hal ini, menurut hemat penulis, telah mencederai rasa keadilan masyarakat yang sangat membutuhkan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena adanya daya paksa [*overmacht*] yang tidak bisa dihindarkan. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus yang diteliti oleh penulis di PN Bekasi. Perkara HBA, yang menggunakan ganja medis untuk mengobati *PTSD* [*Post Traumatic Stress Disorder*] dan *insomnia* [penyakit susah tidur], demikian juga perkara FAS di Sanggau, Kalimantan Barat, yang dipidana karena melakukan ekstraksi ganja medis dan menanam ganja untuk pengobatan isterinya yang mengidap penyakit kanker sumsum tulang belakang [*syringomyelia*], lalu ada perkara RSS di Nusa Tenggara Timur, yang dipidana karena menggunakan ganja untuk pengobatan syaraf terjepit, lalu ada perkara AA di Surabaya, Jawa Timur, yang dipidana karena menggunakan ganja medis untuk mengobati penyakit *epilepsy* [kejang-kejang] yang dideritanya, dan kasus PRBR di Negara, Bali, yang membuat ekstrak ganja untuk kebutuhan sakit nyeri neuropatik kronis pasca tangan kanannya tertabrak bis.

Dasar peniadaan pidana karena adanya daya paksa [*overmacht*] dirumuskan dalam Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana [KUHP] yang menyatakan *“Niet Straafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen”*. Artinya, barangsiapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana⁸.

Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 *juncto* Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁸ Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012), halaman 62

[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062], yang memberikan penegecualian bagi pasien dengan indikasi medis, untuk kepentingan pengobatan dapat memiliki, menyimpan dan membawa narkotika golongan II dan III untuk dirinya sendiri, namun hal ini tidak berlaku bagi narkotika golongan I.

Lembaga peradilan pidana adalah salah satu ranah bagi para pencari keadilan untuk memperjuangkan hak-haknya. Namun, bila proses peradilan jauh dari rasa keadilan masyarakat, maka penegakan hukum akan bergerak berlawanan ke arah degradasi hukum. Dengan demikian, maka peradilan pidana kita akan mengalami krisis kepercayaan untuk menentukan orientasi penegakan hukum yang peka terhadap rasa keadilan masyarakat⁹.

Misi suci lembaga peradilan bukanlah semata-mata untuk menegakkan hukum demi hukum itu sendiri, melainkan untuk menegakkan hukum demi keadilan. Untuk menjalankan misi suci tersebut, institusi peradilan dalam mengadili proses hukum di persidangan seharusnya mencari kebenaran yang tidak hanya semata-mata diikat oleh prosedur atau aturan-aturan yang ketat, melainkan mengadili sebagai suatu proses hukum dari suatu pergulatan kemanusiaan untuk mewujudkan keadilan. Hal ini didukung dengan maksim dari seorang mantan Hakim Agung, Bismar Siregar, yang mengungkapkan bahwa, "Keadilan jauh lebih penting dari pada kepastian undang-undang. Jadi, carilah makna dari suatu undang-undang lebih daripada prosedur hukum¹⁰.

Para penegak hukum sekarang pandangannya lebih banyak *yuridis dogmatis* semata, mengesampingkan aspek *socio cultural* dan *socio politic* serta nilai-nilai dasar *socio philosophical* yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Sehingga pelaksanaan ketentuan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan lebih mengedepankan aspek pemidanaan. Jika tindakan FAS membuat ekstrak ganja dan menanam ganja untuk pengobatan isterinya yang mengidap *syringomyelia* atau kanker sumsum tulang belakang dilihat dari sudut pandang *yuridis*

⁹ Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum: Kritik Terhadap Peradilan Asrori*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), halaman 4

¹⁰ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, cetakan Pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), halaman 17

dogmatis semata, maka hal tersebut membuat penegak hukum akan menggunakan pendekatan pembedaan padanya. Namun, apakah keadilan tercapai jika ia dipidana sebagai pelaku peredaran gelap narkoba, padahal FAS hanya menanam ganja dan membuat ekstrak ganja tersebut, untuk mengobati istrinya? Apakah pembedaan terhadapnya mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat? Apakah peniadaan pidana karena adanya daya paksa [*overmacht*] sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana [KUHP] tidak mampu mengetuk hati nurani aparat penegak hukum yang pandangannya *yuridis dogmatis* terhadap penerapan Undang-Undang Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang lebih mengedepankan aspek kepastian hukum daripada aspek keadilan dan kemanfaatan?

Perbuatan FAS adalah perbuatan yang tidak sepatutnya dikriminalisasi dan menjadi alarm untuk meninjau efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062]. FAS bukan pelaku peredaran gelap narkoba, beliau hanya seorang suami yang ingin menyembuhkan istrinya dan tidak ada yang dirugikan, baik masyarakat maupun negara. Beliau justru dirugikan ketika beliau sudah tidak lagi melakukan tindakannya karena dipenjara, kondisi isterinya semakin memburuk dan akhirnya meninggal dunia. Sehingga bagi HBA, FAS, RSS, AA, dan PRBR, serta pasti masih banyak lagi, korban kriminalisasi ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang beranggapan bahwa betapa jahat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062] jika diberlakukan atas dasar *yuridis dogmatis* semata, mengejar kepastian hukum tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan.

3.2. Prospektif Ganja Indonesia Untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan

Teori Perbandingan Hukum [*vergelijken de rechts theorie*] digunakan sebagai pisau analisis, untuk membandingkan sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia yang lebih melakukan pendekatan pemidanaan terhadap pemanfaatan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dengan negara-negara yang sudah terlebih dahulu melegalkan dan meregulasi ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan seperti di Negara Belanda dan di mayoritas negara-negara bagian di Amerika Serikat.

Menurut Bagir Manan, "Secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat"¹¹. Dalam proses penegakan hukum yang berorientasi pada *restorative justice* terlihat bahwa *local wisdom* atau kearifan lokal menjadi bentuk hukum yang *legalistic* yang diterapkan melalui *restorative justice*, sehingga bukan saja memberikan keadilan hukum [*legal justice*] tetapi sekaligus memberikan *social justice* dan kepuasan yuridis maupun kepuasan sosial¹².

Ketiadaan keadilan yang dipersepsi oleh para korban yang memanfaatkan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan [*the absence of justice*], seharusnya mendorong kebijakan kriminal negara kita lebih mengedepankan *restorative justice* guna melaksanakan pembaharuan hukum pidana, terutama terkait dengan prospektif ganja Indonesia untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dengan beberapa cara alternatif sebagai berikut:

Ketiadaan keadilan yang dipersepsi oleh para korban yang memanfaatkan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*the absence of justice*), seharusnya mendorong kebijakan kriminal negara kita lebih mengedepankan *restorative justice* guna melaksanakan pembaharuan hukum pidana, terutama terkait dengan prospektif ganja Indonesia untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dengan beberapa cara alternatif sebagai berikut:

¹¹ Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006), halaman 3

¹² Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), halaman 88

3.2.1. Melakukan revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal yang *urgent* harus direvisi adalah memindahkan ganja dari daftar narkotika golongan I nomor 8, 9, dan 10, dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan/atau dapat juga melakukan dekriminalisasi terhadap ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a, yang dengan tegas melarang ganja yang masih dikualifikasikan ke dalam narkotika golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Serta ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) dan (2), Pasal 113 ayat (1) dan (2), serta Pasal 114 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062].

Untuk mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bisa dilakukan dengan mendorong Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melaksanakan penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil terhadap pemanfaatan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan, didasari politik hukum atau politik kriminal yang selalu mengedepankan *restorative justice*¹³ serta *ultimum remedium*, demi menjamin hak-hak Warga Negara Indonesia. Selaras dengan ketentuan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan **memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi**, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; dan selaras dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

¹³ *Ibid.*

Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan serta **berhak memperoleh pelayanan kesehatan**; serta senada dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”; dan senada dengan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana [KUHP], yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana¹⁴”.

Sehingga, preseden buruk kriminalisasi pemanfaatan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan dalam perkara pidana yang mendudukkan mantan Terpidana HBA yang menggunakan ganja medis untuk mengobati *PTSD* [*Post Traumatic Stress Disorder*] dan *insomnia* [penyakit susah tidur], demikian juga dengan perkara pidana yang mendudukkan mantan Terpidana FAS di Sanggau, Kalimantan Barat yang akhirnya dipidana karena menanam ganja dan membuat ekstrak ganja medis untuk pengobatan isterinya yang mengidap penyakit *syringomyelia* atau kanker sumsum tulang belakang, perkara pidana yang mendudukkan mantan Terpidana RSS di Nusa Tenggara Timur yang dipidana karena menggunakan ganja medis untuk pengobatan syaraf terjepit, perkara pidana yang mendudukkan mantan Terpidana AA di Surabaya, Jawa Timur, yang dipidana karena menggunakan ganja medis untuk mengobati penyakit *epilepsy* (kejang-kejang) yang dideritanya, dan perkara pidana yang mendudukkan Terpidana PRBS di Negara, Bali, yang membuat ekstrak ganja untuk kebutuhan sakit nyeri neuropatik kronis pasca tangan kanannya tertabrak bis.

3.2.2. Melakukan Permohonan Uji Materiil [*Judicial Review*] ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

¹⁴ Alfitra, *Op.Cit*

Alternatif lain yang juga dapat dilakukan untuk melakukan revisi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062] adalah dengan cara mengajukan Permohonan Uji Materiil [*Judicial Review*] ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, terutama ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1), karena bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti yang sedang diperjuangkan oleh penulis, sebagai Tim Kuasa Hukum 3 (tiga) orang ibu-ibu dari Yogyakarta yang memanfaatkan ganja untuk kepentingan anak-anak mereka yang terkena penyakit *Cerebral Palsy* [lumpuh otak] dengan Nomor Perkara: **103/PUU-VIII/2020**.

Kita juga dapat mengajukan permohonan Uji Materiil [*Judicial Review*] Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Nomor 8, 9, dan 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062] ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Sehingga tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis; Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya; dan Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya dinyatakan konstitusional sepanjang bahwa Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Nomor 8, 9, dan 10 dimaknai sebagai Daftar Narkotika Golongan III.

3.2.3. Meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika PBB Tahun 1961.

Yang mana sudah berubah mengenai penggolongan ganja, dari daftar narkotika yang sangat berbahaya, menjadi narkotika yang mempunyai manfaat kesehatan, dan dapat digunakan untuk terapi, sebagaimana keputusan Komisi Narkotika Perserikatan Bangsa-Bangsa [CND] tanggal 2 Desember 2020, ke dalam suatu Rancangan Undang-Undang Narkotika yang baru, dengan pembaharuan hukum mengenai dekriminialisasi ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

3.2.4. Merevisi Aturan Pelaksana.

Merevisi aturan pelaksana dapat dilakukan, dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur pemanfaatan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan, guna mengubah aturan pelaksana yang pernah diterbitkan pada masa pemerintahan Soeharto melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1980 tentang Ketentuan Penanaman Papaver, Koka, dan Ganja.

Merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi: “Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri¹⁵”.

Dengan diubahnya penggolongan ganja yang semula masuk ke dalam Daftar Narkotika Golongan I ke dalam Daftar Narkotika Golongan III, maka ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat diterapkan.

Adapun bunyi Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (1):

¹⁵ Pasal 6 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53 ayat (2):

Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.

Pasal 53 ayat (3):

Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.5. Melahirkan Aturan Pelaksana yang Baru

Alternatif selanjutnya adalah dengan melahirkan peraturan pelaksana yang baru berupa Peraturan Presiden yang mengatur mengenai ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan industri jamu dan industri farmasi. Perlu untuk diingat secara jelas, bahwa produksi ganja dalam bentuk tanaman dari hulu, dalam bentuk penanaman, telah *ter-framing* untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang di dalamnya juga mencakup untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun, belum diselaraskan dengan kepentingan industri ekonomis. Padahal, ganja sebagai salah satu keanekaragaman hayati asli Indonesia, mempunyai potensi yang cukup besar, dan telah berkesesuaian dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini bermakna, bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya

alam termasuk didalamnya air, beserta kekayaan alam lainnya yang berada dalam wilayah teritorial hukum Negara Republik Indonesia, dapat dikuasai, diatur, dikelola, dan didistribusikan oleh negara atau pemerintah, dengan segenap lembaga pengelolaannya, untuk dimanfaatkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Kesimpulan

Dalam kasus yang diteliti oleh penulis di Pengadilan Negeri Bekasi dengan mantan Terpidana HBA, mengacu pidanaan pada Pasal 114 ayat (1), Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa, di Negara Republik Indonesia masih digunakan pendekatan pidanaan bagi siapapun walaupun yang memanfaatkan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Hal ini terjadi, karena aparat penegak hukum yang sekarang, pandangannya lebih banyak *yuridis formal* atau *dogmatis* semata, sangat mengesampingkan aspek *socio cultural* dan *socio politic* serta nilai-nilai dasar *socio philosophical* yang hidup dalam masyarakat. Peniadaan pidana karena adanya daya paksa (*overmacht*) sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya dalam Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana [KUHP] tidak akan mengubah paradigma aparat penegak hukum terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062], yang melarang ganja dan Daftar Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Prospektif ganja Indonesia untuk kepentingan pelayanan kesehatan sebenarnya telah mendapatkan legitimasi internasional, setelah Komisi Narkotika Perserikatan Bangsa-Bangsa [CND] menghapus ganja dari daftar tanaman obat paling berbahaya. Sehingga, dapat mendorong Negara Republik Indonesia untuk segera melakukan pembaharuan hukum pidana dengan mengubah

kebijakan kriminal yang lebih mengedepankan keadilan restoratif [*restorative justice*] terkait dekriminialisasi pemanfaatan ganja Indonesia untuk kepentingan pelayanan kesehatan dengan beberapa alternatif, sebagai berikut:

Pertama:

Melakukan revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, utamanya melakukan perubahan penggolongan terhadap tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis; *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya; dan *Delta-9-tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya, yang saat ini masih berada dalam Daftar Narkotika Golongan I menjadi Golongan III, pada lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a, dengan cara melaksanakan politik hukum atau politik kriminal antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau mengajukan uji materi [*Judicial Review*] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua:

Mengubah Aturan Pelaksana, caranya dapat dilakukan dengan menerbitkan aturan pelaksana yang merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1980 tentang Ketentuan Penanaman Papaver, Koka, dan Ganja atau menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan yang merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1200.

Ketiga:

Melahirkan Aturan Pelaksana Yang Baru, dengan cara menerbitkan Peraturan Presiden tentang Ganja Untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan, Industri Jamu, dan Industri Farmasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Alfitra. (2012). *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana, Raih Asa Sukses: Penebar Swadaya Group, Jakarta.*
- Ali, Achmad, 2008, *Menguak Tabir Hukum [Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis]*, Ghalia Indonesia, Bogor;
- Arief, Nawawi, Barda, [tanpa tahun], *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang;
- Arifin, Muhammad, 1994, *Teory dan Filsafat Hukum - Idealisme Filosofis dan Problem Keadilan [Susunan II: Terjemahan Legal Theory | W. Friedman]*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok;
- Aries, Albert, 2006, *Majalah Varia Keadilan*, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta;
- Asshidiqie, Jimly dan Safaát, Ali, 2012, *Teori Hans Kelsen*, Konstitusi Pers, Jakarta;
- Atmasasmita, Romli, 2000, *Perbandingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Gramedia, Bandung;
- Dantovski, Peter, 2020, *Kriminalisasi Ganja*, Dewata Sativa Publishing, Denpasar;
- Faisal. (2012). *Menerobos Positivisme Hukum: Kritik Terhadap Peradilan Asrori*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Fauzan, Uzair, dan Prasetyo, Heru, 2011, *A Theory Of Justice [TEORI KEADILAN John Rawls]*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
- Fuady, Munir, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Ciawi – Bogor;
- Garvey, James, 2010, *20 Karya Filsafat Terbesar*, Kanisius, Yogyakarta;
- Handoyo, Patri, 2014, ~~War~~ *On Drugs: Refleksi Transformatif Penerapan Kebijakan Global Pemberantasan Narkoba di Indonesia*, SvaTantra dan Perkumpulan Rumah Cemara, Bandung;
- Junaidi, 2018, *Analisis Yuridis Penggunaan Ganja Untuk Pengobatan Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Universitas Internasional, Batam;
- Kelsen, Hans, 2010, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung;
- Manullang, M, Fernando, E, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta;
- Muchsan, 1985, *Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta;

- Muladi dan Arief, Nawawi, Barda, 2014, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung;
- Mustofa, Muhammad, 2007, *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Fisip Universitas Indonesia Press, Depok;
- Nusantara, Ganja, Lingkar, 2019, *Hikayat Pohon Ganja [edisi revisi 2019]*, Perkumpulan Lingkar Ganja Nusantara, Jakarta Selatan;
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Laks Bang Yustisia, Surabaya;
- Rosmarin, Ari dan Eastwood, Niamh, 2012, *Revolusi Sunyi: Kebijakan Dekriminalisasi Napza Dalam Praktik Di Seluruh Dunia*, Perkumpulan Rumah Cemara, Bandung;
- Sidharta, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta;
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok;
- Sudirman, Antonius, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya, (Cetakan Pertama)*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Sujono, AR. dan Daniel, Bony, 2011, *Komentar dan Pembahasan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Syamsuddin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*; PT. Raja Grafindo Persada, Depok;
- Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Waluyo, Bambang, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.

Peraturan perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961;
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- _____, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- _____, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/MENKES/118/2015 tentang Izin Memperoleh, Menanam, Menyimpan, dan Menggunakan Tanaman Papaver, Ganja, dan Koka;
- _____, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
- _____, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah;
- _____, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Jaminan Produk Halal.

Sumber internet

- Aditya Eka Prawira, *5 Penyakit ini Dapat Disembuhkan dengan Ganja?*
<http://health.liputan6.com/read/2325804/5-penyakit-ini-dapat-disembuhkan-dengan-ganja> diakses pada tanggal 14 Februari 2020, jam 19:25 WIB;
- Ardita Mustafa, *"Negara dengan Aturan Ganja yang Lebih 'Santai'"*
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170810152227-269-233775/negara-dengan-aturan-ganja-yang-lebih-santai/> diakses pada tanggal 14 Februari 2020, jam 18:10 WIB;
- Bahasan.id, *Apakah Ganja Industri (Hemp) diperbolehkan di Indonesia?*
<https://bahasan.id/ratnatriwulandari/apakah-ganja-industri-hemp-diperbolehkan-di-indonesia/> diakses tanggal 26 Februari 2020, jam 09:25:57 WIB;

- DDP, *Dutch Drug Policy*, <https://www.ohsu.edu/xd/education/schools/school-of-medicine/departments/clinical-departments/public-health/people/upload/Dutch-Drug-Policy.pdf> diakses tanggal 14 Februari 2020, jam 17:35:52 WIB;
- Digilib Unila, *Definisi Pelayanan Kesehatan*, <http://digilib.unila.ac.id/10047/11/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 14 Februari 2020, jam 17:00:00 WIB;
- Iva Laksmana, *Manfaat Ganja Dalam Medis*, <http://www.lgn.or.id/manfaat-ganja-untuk-medis/> diakses tanggal 14 Februari 2020, jam 20:10 WIB;
- Staff UGM, *Menimbang: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU35-2009Narkotika.pdf> diakses tanggal 26 Februari 2020, jam 07:42:00 WIB;
- NORML, *National Organization for Reform Marijuana Laws*, <https://norml.org/> diakses tanggal 14 Februari 2020, jam 18:45:23 WIB;
- Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, <http://www.restorativejustice.org> diakses tanggal 20 April 2020, jam 13:21 WIB;
- University of Minnesota, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, The Center for Restorative Justice, http://www.ojp.us.doj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html diakses tanggal 20 April 2020, jam 16:20 WIB;
- UNODC, *United Nations Single Convention on Narcotic Drugs*, https://www.unodc.org/pdf/convention_1961_en.pdf diakses tanggal 26 Februari 2020, jam 09:50:51 WIB.